



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Archilex Kowaas Alias Diles;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 Oktober 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Viola IV No 90 Desa Maumbi,
Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Propinsi
Sulawesi Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 2 Februari 2018 Nomor SP.Han/10/II/2018/Reskrim, sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, tanggal 21 Februari 2018 Nomor B-08/S.2.16/Epp.1/02/2018, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Maret 2018 Nomor Print-08/S.2.16/Epp.2/04/2018, sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 5 April 2018 Nomor 30/Pen.Pid.B/2018/PN Tob, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 23 April 2018 Nomor 30/Pen.Pid.B/2018/PN Tob, sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tob, tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen.Pid.B/2018/PN Tob, tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Archilex Kowaas Alias Diles**, bersalah melakukan **“dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Archilex Kowaas Alias Diles** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Danamon;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hayati Mustika Alias Hayati;

 - 9 (sembilan) lembar slip pengiriman Bank Danamon;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jufri Makehe Alias Jufri;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Archilex Kowaas Alias Diles**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, **dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2015 saksi korban HAYATI MUSTIKA Alias HAYATI bersama-sama dengan istri saksi korban yaitu saksi WATINI DJURAME Alias OSIN bertemu dengan saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI lalu membicarakan pembelian 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO, selanjutnya saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI sanggup untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan kesepakatan harga sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman mobil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi korban secara 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI di rumah saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI, tahap kedua sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban beserta saksi WATINI DJURAME Alias OSIN kepada saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI di rumah saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI dan tahap ketiga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI di rumah saksi korban sehingga jumlah total uang yang saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI yaitu sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), selanjutnya saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan mencarikan 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO lalu terdakwa sanggup untuk membantu saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI dengan syarat mentransfer terlebih dahulu uang pembelian 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 25 Agustus 2015 saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI mentransfer pembayaran tahap pertama ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI mentransfer pembayaran kedua ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 September 2015 saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI kembali mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Pada bulan Oktober 2015, saksi korban bersama dengan saksi WATINI DJURAME Alias OSIN yang saat itu berada di rumah saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi korban menanyakan terkait pembelian 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO tersebut yang sudah lebih dari 1 (satu) bulan tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan foto 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO warna hijau dan mengatakan kepada saksi korban bahwa ***“kan bapak deng ibu punya mobil sudah ada tinggal menunggu dikirim tapi masih ada kekurangan jadi bapak deng ibu harus tambah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) supaya oto itu dia keluar”***, kemudian saksi korban yang percaya dengan perkataan Terdakwa lalu mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2015;

- Pada bulan Desember 2015, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban via telepon dan meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengiriman mobil dengan alasan mobil telah siap dikirim kepada saksi korban yang selanjutnya uang tersebut saksi korban transfer ke rekening atas nama Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015, kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa juga menelpon JUFRI MAKEHE Alias JUFRI dan meminta biaya pengiriman mobil dengan alasan mobil telah siap dikirim kepada saksi korban lalu pada tanggal 8 Maret 2016 saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi korban sebagai biaya pengiriman mobil dan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang milik saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI pribadi sebagai pembayaran hutang, kemudian karena telah berbulan-bulan saksi korban menunggu 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi tanpa alasan yang jelas dari Terdakwa maka saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HAYATI MUSTIKA Alias HAYATI mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Archilex Kowaas Alias Diles**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti pada bulan Oktober 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus 2015 saksi korban HAYATI MUSTIKA Alias HAYATI bersama-sama dengan istri saksi korban yaitu saksi WATINI DJURAME Alias OSIN bertemu dengan saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di rumah saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI lalu membicarakan pembelian 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO, selanjutnya saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI sanggup untuk mencarikan 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan kesepakatan harga sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman mobil sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dibayarkan oleh saksi korban secara 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI di rumah saksi JUFRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKEHE Alias JUFRI, tahap kedua sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban berserta saksi WATINI DJURAME Alias OSIN kepada saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI di rumah saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI dan tahap ketiga sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi korban kepada saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI di rumah saksi korban sehingga jumlah total uang yang saksi korban serahkan kepada saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI yaitu sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah), selanjutnya saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI menghubungi Terdakwa untuk meminta bantuan mencari 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO lalu terdakwa sanggup untuk membantu saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI dengan syarat mentransfer terlebih dahulu uang pembelian 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO tersebut ke rekening atas nama Terdakwa;

- Pada tanggal 25 Agustus 2015 saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI mentransfer pembayaran tahap pertama ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 27 Agustus 2015 saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI mentransfer pembayaran kedua ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 28 September 2015 saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI kembali mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Pada bulan Oktober 2015, saksi korban bersama dengan saksi WATINI DJURAME Alias OSIN yang saat itu berada di rumah saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi korban menanyakan terkait pembelian 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO tersebut yang sudah lebih dari 1 (satu) bulan tidak kunjung datang, selanjutnya Terdakwa memperlihatkan foto 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO warna hijau dan mengatakan kepada saksi korban bahwa ***“kan bapak deng ibu punya mobil sudah ada tinggal menunggu dikirim tapi masih ada kekurangan jadi bapak deng ibu harus tambah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) supaya oto itu dia keluar”***, kemudian saksi korban yang percaya dengan perkataan Terdakwa lalu mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Oktober 2015;

- Pada bulan Desember 2015, Terdakwa kembali menghubungi saksi korban via telepon dan meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengiriman mobil dengan alasan mobil telah siap dikirim kepada saksi korban yang selanjutnya uang tersebut saksi korban transfer ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015, kemudian pada bulan Maret 2016 Terdakwa juga menelpon JUFRI MAKEHE Alias JUFRI dan meminta biaya pengiriman mobil dengan alasan mobil telah siap dikirim kepada saksi korban lalu pada tanggal 8 Maret 2016 saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI mentransfer ke rekening atas nama Terdakwa sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) uang milik saksi korban sebagai biaya pengiriman mobil dan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang milik saksi JUFRI MAKEHE Alias JUFRI pribadi sebagai pembayaran hutang, kemudian karena telah berbulan-bulan saksi korban menunggu 1 (satu) unit mobil dum truck merk HINO type DUTRO yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah terealisasi tanpa alasan yang jelas dari Terdakwa maka saksi korban merasa dirugikan sehingga melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HAYATI MUSTIKA Alias HAYATI mengalami kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Hayati Mustika, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Archilex Kowaas Alias Diles dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi berencana untuk membeli mobil Truk merk Hino type Dutro lewat Terdakwa, maka pada bulan Agustus 2015 saksi bersama istri saksi yang bernama Watini Djurame bertemu dengan Jufri Makehe dirumahnya di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, saksi dan istri kerumah Jufri Makehe



karena transaksi pengiriman uang kepada Terdakwa untuk pembelian mobil kami lakukan melalui Jufri Makehe, karena Jufri Makehe mengatakan bahwa jika uangnya sudah ada maka Terdakwa sanggup mencari 1 (satu) unit mobil truk merk Hino Type Dutro dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman mobil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayar secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang total keseluruhan saksi serahkan sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), yang kesemuanya saksi dan istri serahkan kepada Jufri Makehe dirumahnya yang kemudian Jufri Makehe mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut saksi serahkan kepada Jufri Makehe karena Jufri Makehe meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan mobil pesanan saksi dengan syarat saya harus mentransfer terlebih dahulu;

- Bahwa pada bulan oktober 2015, saksi bersama dengan istri saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Jufri Makehe dan saksi sempat menanyakan tentang pembelian mobil truk yang dijanjikan Terdakwa sudah lewati dari jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang namun tidak kunjung datang kepada Terdakwa, atas pertanyaan saksi Terdakwa kemudian memperlihatkan foto 1 (satu) unit mobil dum truk merk Hino Type Dutro warna hijau dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ada dan tinggal dikirim tetapi masih ada kekurangan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi harus menambah kekurangan uang tersebut agar supaya mobil tersebut bisa dikirim;

- Bahwa saksi kemudian mentransfer kekurangan uang tersebut langsung ke rekening Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun kemudian pada bulan Desember 2015 Terdakwa kembali menghubungi saksi lewat Handphone dan meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengiriman mobil;

- Bahwa karena saksi mempercayai Terdakwa maka saksi kembali mentransfer uang biaya pengiriman pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa untuk membeli mobil truk tersebut karena sebelumnya saksi sudah pernah membeli mobil melalui



Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa jika uangnya sudah ada maka Terdakwa dapat menyediakan mobil truk tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;

- Bahwa setelah saksi mengirimkan biaya pengiriman mobil truk sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirim mobil truk yang dijanjikan;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa, karena sebelumnya saksi sudah pernah memesan mobil sama Terdakwa;
- Bahwa uang saksi serahkan ke Jufri Makehe karena kami berhubungan dengan Terdakwa melalui Jufri Makehe;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Watini Djurame, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Archilex Kowaas Alias Diles dan yang menjadi korbannya adalah Hayati Mustika (suami saksi);
- Bahwa saksi mengetahui karena sekitar bulan Agustus 2015 saksi bersama dengan korban pergi ke rumah Jufri Makehe di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai untuk membicarakan pembelian 1 (satu) unit mobil dum truk merk Hino type Dutro dan saat itu Jufri Makehe bersedia membantu mencari mobil dum truk dengan harga sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman mobil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mobil tersebut sudah ada;
- Bahwa pembayaran dilakukan bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, tahap pertama sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang kesemuanya kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Jufri Makehe dirumahnya, jadi total keseluruhan uang yang korban serahkan sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), yang selanjutnya uang tersebut ditransfer oleh Jufri Makehe kepada Terdakwa;

- Bahwa uang korban di transfer ke Terdakwa karena Jufri Makehe meminta bantuan Terdakwa untuk mencari mobil truk yang kami pesan dan Terdakwa bersedia dengan syarat kami mentransfer terlebih dahulu ke rekeningnya;
- Bahwa setelah uang ditransfer Terdakwa belum juga menyediakan mobil dum truk yang dipesan sehingga pada bulan Oktober 2015, saksi dan korban bertemu dengan Terdakwa dirumah Jufri Makehe dan korban menanyakan kepada Terdakwa mengapa sehingga mobil yang dipesannya belum juga diserahkan;
- Bahwa atas pertanyaan korban tersebut, Terdakwa menunjukan 1 (satu) buah foto mobil dum truk merk HINO type DUTRO warna hijau dan Terdakwa mengatakan kepada saksi dan korban bahwa mobil yang dipesan sudah ada tetapi masih ada kekurangan sehingga kami harus menambah uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) supaya mobil tersebut bisa keluar;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa, korban mempercayai perkataan Terdakwa tersebut dan kemudian pada tanggal 13 Oktober 2015 korban mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun pada bulan Desember 2015, Terdakwa kembali menghubungi korban melalui Handphone dan kembali meminta uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya pengiriman mobil karena mobil sudah siap dikirim sehingga pada tanggal 22 Desember 2015 korban kembali mentransfer uang ke rekening Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa korban memesan mobil lewat Terdakwa karena sebelumnya korban sudah pernah membeli mobil sama Terdakwa;
- Bahwa mobil yang pertama kali korban pesan tidak terlalu lama sudah diserahkan oleh Terdakwa setelah korban menyerahkan uangnya;
- Bahwa ini yang kedua kalinya korban memesan mobil lewat Jufri Makehe;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan mobil dum truk pesanan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Jufri Makehe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Archilex Kowaas Alias Diles dan yang menjadi korbannya adalah Hayati Mustika;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa lah yang melakukan penipuan terhadap korban karena saat korban dan istrinya kerumah saksi, mereka mengutarakan keinginan untuk membeli mobil dum truk kemudian saksi mengatakan kepada korban dan istrinya bahwa ada teman yang yang bisa membantu mencari mobil dum truk tersebut dan korban setuju sehingga saksi langsung menanyakan ke Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan bahwa harga mobil dum truk yang dimaksud sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa korban setuju maka selanjutnya korban menyerahkan uang untuk membeli mobil dum truk tersebut sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu tahap pertama korban menyerahkan uang ke saksi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa korban menyerahkan uang dirumah saksi sendiri;
- Bahwa setelah menerima uang dari korban, saksi langsung mentransfer uang kepada Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang kedua pada tanggal 27 Agustus 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 28 September 2015 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang, Terdakwa belum juga menyediakan mobil yang dipesan oleh korban hingga pada bulan Oktober 2015 korban



dan istrinya bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi dan pada saat korban menanyakan tentang mobil truk yang dipesan Terdakwa menunjukkan 1 (satu) buah foto mobil dump truck merk Hino type Dutro warna hijau dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ada tinggal dikirim tetapi masih ada kekurangan maka korban harus menambah lagi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mau memenuhi permintaan Terdakwa untuk menambah kekurangan uang tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa menelepon saksi dan meminta biaya pengiriman mobil karena menurut Terdakwa mobil telah siap dikirim maka pada tanggal 8 Maret 2016 saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk biaya pengiriman mobil dan uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi pribadi untuk membayar hutang;
- Bahwa setelah mengirim uang tersebut Terdakwa tidak pernah mengirim mobil truk yang dipesan korban sehingga saksi menelepon Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah mengangkat telepon dari saksi dan Terdakwa hanya mengirim SMS kepada saksi yang isinya menyuruh saksi agar tidak ikut campur dengan urusannya lagi karena Terdakwa sudah berhubungan langsung dengan korban;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah berhubungan langsung dengan korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah mengirim mobil dump truck kepada korban;
- Bahwa saksi mengetahui karena korban menemui saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa ia harus mengirim uang tersebut karena mobil sudah berada di pelabuhan tetapi karena uang belum ditransfer maka mobil tersebut belum dapat dikirim kemudian korban meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dikirim ke Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima uang yang dikirim korban, setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa maka saksi ke Manado dan ke rumah Terdakwa tetapi tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan istrinya yang mengatakan bahwa Terdakwa sedang keluar bersama orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai maka saksi pun memutuskan untuk pulang ke Morotai karena korban sudah bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi sampai sekarang Terdakwa tidak pernah menyerahkan mobil dum truk yang dijanjikan kepada korban;
- Bahwa saksi mengirim uang kepada Terdakwa melalui bank BRI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korbannya adalah Hayati Mustika;
- Bahwa awalnya Jufri Makehe menghubungi Terdakwa dan meminta bantuan agar Terdakwa mencarikan 1 (satu) unit dum truk merk Hino type Dutro dan Terdakwa bersedia membantu dengan syarat harus mentransfer terlebih dahulu ke rekening Terdakwa;
- Bahwa korban setuju dan kemudian pada tanggal 25 Agustus 2015 Terdakwa menerima transfer untuk pembayaran mobil tahap pertama sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening Jufri Makehe, kemudian tahap kedua sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Agustus 2015 serta tahap ketiga pada tanggal 28 September 2015, Terdakwa menerima transfer sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa belum menyediakan mobil dum truk pesanan korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pernah bertemu dengan korban dan istrinya di rumah Jufri Makehe dan saat itu korban menanyakan tentang mobil dum truk yang dipesannya dan Terdakwa menunjukan satu buah foto dan mengatakan kepada mereka bahwa mobil pesanan tersebut sudah ada tapi masih ada kekurangan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) baru mobil dum truk tersebut bisa keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban memenuhi permintaan Terdakwa dan kemudian pada tanggal 13 Oktober 2015 Terdakwa menerima uang tersebut sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa menelepon korban dan meminta tambahan uang lagi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan mobil pesanan korban sudah ada dan siap dikirim, dan pada bulan Maret 2016 Terdakwa juga meminta tambahan uang yang kemudian ditransfer sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta) adalah milik korban untuk biaya pengiriman mobil dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Jufri Makehe untuk pembayaran hutangnya;
- Bahwa harga mobil dum truk tersebut sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sudah sekitar 4 tahun Terdakwa jalani pekerjaan sebagai penyedia mobil;
- Bahwa selama ini tidak pernah bermasalah, dan baru kali ini bermasalah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim mobil dum truk ke korban karena pada saat akan dikirim mobil tersebut bermasalah dengan surat-suratnya sehingga tidak dapat dikirim, tetapi Terdakwa berniat untuk mengganti dengan mobil senia tetapi sebelum Terdakwa melaksanakan Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa sekarang mobil tersebut sudah ditarik Leasing;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Danamon;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank BRI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;
- 9 (sembilan) lembar slip pengiriman Bank Danamon;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa Archilex Kowaas Alias Diles dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya saksi berencana untuk membeli mobil Truk merk Hino type Dutro lewat Terdakwa, maka pada bulan Agustus 2015 saksi bersama istri saksi yang bernama Watini Djurame bertemu dengan Jufri Makehe dirumahnya di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, saksi dan istri kerumah Jufri Makehe karena transaksi pengiriman uang kepada Terdakwa untuk pembelian mobil kami lakukan melalui Jufri Makehe, karena Jufri Makehe mengatakan bahwa jika uangnya sudah ada maka Terdakwa sanggup mencari 1 (satu) unit mobil truk merk Hino Type Dutro dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman mobil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayar secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang total keseluruhan saksi serahkan sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), yang kesemuanya saksi dan istri serahkan kepada Jufri Makehe dirumahnya yang kemudian Jufri Makehe mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada bulan oktober 2015, saksi bersama dengan istri saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Jufri Makehe dan saksi sempat menanyakan tentang pembelian mobil truk yang dijanjikan Terdakwa sudah lewat dari jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang namun tidak kunjung datang kepada Terdakwa, atas pertanyaan saksi Terdakwa kemudian memperlihatkan foto 1 (satu) unit mobil dum truk merk Hino Type Dutro warna hijau dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ada dan tinggal dikirim tetapi masih ada kekurangan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi harus menambah kekurangan uang tersebut agar supaya mobil tersebut bisa dikirim;
- Bahwa saksi kemudian mentransfer kekurangan uang tersebut langsung ke rekening Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun kemudian pada bulan Desember 2015 Terdakwa kembali menghubungi saksi lewat Handphone dan meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengiriman mobil;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN Tob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi mempercayai Terdakwa maka saksi kembali mentransfer uang biaya pengiriman pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa untuk membeli mobil truk tersebut karena sebelumnya saksi sudah pernah membeli mobil melalui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa jika uangnya sudah ada maka Terdakwa dapat menyediakan mobil truk tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah saksi mengirimkan biaya pengiriman mobil truk sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirim mobil truk yang dijanjikan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;
4. Menggerakan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian atau meniadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Archilex Kowaas Alias Diles**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" dalam teori hukum pidana adalah bahwa dengan dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa, maka akan menimbulkan keuntungan bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain dengan cara yang tidak sah / tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian penipuan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2015, bertempat di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut awalnya saksi berencana untuk membeli mobil Truk merk Hino type Dutro lewat Terdakwa, maka pada bulan Agustus 2015 saksi bersama istri saksi yang bernama Watini Djurame bertemu dengan Jufri Makehe dirumahnya di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, saksi dan istri kerumah Jufri Makehe karena transaksi pengiriman uang kepada Terdakwa untuk pembelian mobil kami lakukan melalui Jufri Makehe, karena Jufri Makehe mengatakan bahwa jika uangnya sudah ada maka Terdakwa sanggup mencari 1 (satu) unit mobil truk merk Hino Type Dutro dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dengan harga Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ditambah dengan biaya pengiriman mobil sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dibayar secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp.65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan tahap ketiga sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang total keseluruhan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan sebesar Rp.103.000.000,00 (seratus tiga juta rupiah), yang kesemuanya saksi dan istri serahkan kepada Jufri Makehe dirumahnya yang kemudian Jufri Makehe mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bulan oktober 2015, saksi bersama dengan istri saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Jufri Makehe dan saksi sempat menanyakan tentang pembelian mobil truk yang dijanjikan Terdakwa sudah lewat dari jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyerahan uang namun tidak kunjung datang kepada Terdakwa, atas pertanyaan saksi Terdakwa kemudian memperlihatkan foto 1 (satu) unit mobil dum truk merk Hino Type Dutro warna hijau dan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ada dan tinggal dikirim tetapi masih ada kekurangan sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sehingga saksi harus menambah kekurangan uang tersebut agar supaya mobil tersebut bisa dikirim kemudian saksi mentransfer kekurangan uang tersebut langsung ke rekening Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun kemudian pada bulan Desember 2015 Terdakwa kembali menghubungi saksi lewat Handphone dan meminta tambahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya pengiriman mobil, oleh karena saksi mempercayai Terdakwa maka saksi kembali mentransfer uang biaya pengiriman pada tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah saksi mengirimkan biaya pengiriman mobil truk sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirim mobil truk yang dijanjikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan menggunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu atau tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 (tiga) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan saksi mempercayai Terdakwa untuk membeli mobil truk tersebut karena sebelumnya saksi sudah pernah membeli mobil melalui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa jika uangnya sudah ada maka Terdakwa dapat menyediakan mobil truk tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, namun setelah saksi mengirimkan biaya pengiriman mobil truk sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirim mobil truk yang dijanjikan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang atau mengadakan perjanjian atau meniadakan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke-4 (empat) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pelaku yang ditujukan agar korban terpengaruh untuk menyerahkan barang sesuatu, membuat hutang atau menghapus piutang sesuai dengan keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan membohongi korbannya sebagaimana dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga jika uangnya sudah ada maka Terdakwa dapat menyediakan mobil truk tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu, namun setelah saksi mengirimkan biaya pengiriman mobil truk sebesar Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah) sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengirim mobil truk yang dijanjikan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di muka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi hukuman yang diberikan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran bagi Terdakwa agar ketika ia selesai menjalani hukumannya, ia akan memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ataupun melakukan perbuatan lain yang melanggar hukum dan diharapkan ia dapat menjadi panutan bagi anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Danamon;
- 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank BRI;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Barang bukti tersebut telah disita dari Sdr. Hayati Mustika Alias Hayati dan barang bukti tersebut adalah miliknya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Sdr. Hayati Mustika Alias Hayati;

- 9 (sembilan) lembar slip pengiriman Bank Danamon;

Barang bukti tersebut telah disita dari Sdr. Jufri Makehe Alias Jufri dan barang bukti tersebut adalah miliknya, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Sdr. Jufri Makehe Alias Jufri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.163.000.000,00 (seratus enam puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa belum mengembalikan uang korban tersebut;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Archilex Kowaas Alias Diles** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank Danamon;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman Bank BRI;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Hayati Mustika Alias Hayati;

- 9 (sembilan) lembar slip pengiriman Bank Danamon;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Jufri Makehe Alias Jufri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 22 Mei 2018, oleh ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H., sebagai Hakim Ketua, DAIMON D. SIAHAYA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh RIDZKY SEPTRIANANDA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DAIMON D. SIAHAYA, S.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAKIA DRAJAD MERAN, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.